



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 71 TAHUN 2015
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, 12, 13 dan 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dari pemerintah Republik Indonesia dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. Tenaga Kerja Indonesia pendamping, yang selanjutnya disebut TKI pendamping adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA.
8. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yakni Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia, Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia, Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia, Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri, Badan usaha atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan dan usaha jasa impresariat yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya.
9. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA.
10. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perpanjangan IMTA yang mempunyai lokasi satu Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara untuk memungut Retribusi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya di Kabupaten.

BAB III MEKANISME PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 3

- (1) Setiap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang mempekerjakan TKA di wilayah Kabupaten Tabalong yang akan memperpanjang IMTA, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir isian IMTA.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhirnya IMTA/Perpanjangan IMTA.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pihak Pemberi Kerja TKA sendiri dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto copy IMTA dan RPTKA yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy Paspor TKA;
 - c. Foto copy KITAS/ KITAP;
 - d. Foto copy Perjanjian/ kontrak kerja;
 - e. Pas foto Tenaga Kerja Asing ukuran 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar,
 - f. dengan latar belakang warna merah;
 - g. Foto copy NPWP Perusahaan;
 - h. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku;
 - i. Surat Penunjukan TKI Pendamping;
 - j. Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pendidikan
 - k. dan Pelatihan TKI Pendamping;
 - l. Laporan keberadaan TKA;
 - m. Laporan bulanan TKA;
 - n. SSRD (Asli).

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan berkas permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Terhadap permohonan perpanjangan IMTA yang belum lengkap, Dinas mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan IMTA yang telah lengkap, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan perpanjangan IMTA.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat memanggil Pemberi Kerja serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dinyatakan lengkap, Kepala Dinas menerbitkan surat perpanjangan IMTA dengan berpedoman pada RPTKA, paling lama 5 (lima) hari kerja
- (2) Surat perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. nama dan tempat tanggal lahir TKA;
 - b. kewarganegaraan TKA;
 - c. alamat tempat tinggal TKA;
 - d. nomor paspor TKA;
 - e. jabatan TKA;
 - f. nama perusahaan pemberi kerja;
 - g. alamat perusahaan pemberi kerja.
- (3) Perpanjangan IMTA berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan masa berlakunya RPTKA.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dalam hal penerbitan perpanjangan IMTA, Pemohon dikenakan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Dinas menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh wajib retribusi, dengan menyetorkan ke kas daerah.
- (5) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila sudah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk belum memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB VII PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas dengan melampirkan foto copy SKRD atau STRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Pengurangan retribusi hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi dengan besaran pengurangan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan keringanan hanya terhadap pokok retribusi.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan dengan dilampiri foto copy STRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa cara pembayaran secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.
- (5) Pengurangan keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kondisi keuangan wajib retribusi.
- (6) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Bupati dapat meminta pertimbangan SKPD terkait.
- (7) Pemberian pengurangan sanksi administratif dan keringanan pokok retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Retribusi Perpanjangan IMTA dengan memperhatikan kesesuaian pelaksanaan penempatan TKA dengan perpanjangan IMTA yang diberikan sekaligus melaksanakan pelatihan keterampilan dan keahlian bagi TKI pendampingan
- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan diberi kewenangan melakukan pemeriksaan rutin langsung ke perusahaan dengan dasar Surat Perintah Tugas serendah rendahnya dari Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat laporan pelaksanaan program secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang telah ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tidak dikenakan Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang sudah memiliki perpanjangan IMTA yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang telah ditunjuk dengan masa berlaku melampaui Peraturan Bupati ini diwajibkan melunasi Retribusi Perpanjangan IMTA sesuai sisa waktu masa berlakunya perpanjangan IMTA.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 07 Oktober 2015

ψ BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR